



**PENETAPAN**

Nomor 263/Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pengguagt**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Tergugat**umur, 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan jual campuran, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, sekarang tidak dikethui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 263/Pdt.G/2013/PA Skg, Telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hah Senin tanggal 14 Maret 2005 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 73/21/111/2005, tanggal 22 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



diajukan tefah mencapai 8 tahun tebt.

3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah keluarga penggugat selama 1 tahun namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qabladdukhuf).

4. Bahwa selama penggugat dengan tergugat hidup bersama, keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Tergugat hanya berdiam diri pada di tempat tidur tanpa ada usaha untuk melakukan hubungan suami istri, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga

5. Bahwa pada bulan Maret 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan orang tua Penggugat dan tidak pernah lagi kembali ke rumah penggugat sampai sekarang hingga kini telah mencapai 7 tahun lebih tanpa ada nafkah dari tergugat bahkan tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatn Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat, putus karena perceraian.

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang t ' ,

**Subsider:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang melalui mass media dengan relaas panggilan Nomor : 263/Pdt.G/2013/PA Skg, tanggal 28 Maret 2013, dan tanggal 30 April 2013 dan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan Penggugat kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban dengan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 263/Pdt.G/2013/PA.Skg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dicabut; maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada

Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 263/Pdt.G/2013/PA Skg dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 21 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Nurlaelah, H, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran
2. ATK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

5. Meterai \_\_\_\_\_

Jumlah

00

00

Rp 225.000,00
Rp 5.000,00
Rp 6.000,00

Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)
------------------------------------------------------



nesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)